



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 93 /KPN.W5-U3/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
 - c. bahwa pemilihan koordinator dan anggota Tim berdasarkan pada integritas, kompetensi, memahami tugas fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

tentang...

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya; .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas.
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,


SANGKOT LUMBANTOBING /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 93 /KPN.W5-U3/SK.OT1.6/I/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Ketua : Dewi Aisyah, S.H.
Koordinator Teknikal : Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Koordinator Operasional : Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

1. Area I Manajemen Perubahan

Koordinator : Richa Septiawan, S.H.
Anggota : 1. Febri Dwi Saputra, S.H.
2. Handri Saputra, S.H.
3. Fitriyanti, S.H.

2. Area II Penataan Tata Laksana

Koordinator : Ira Octapiani, S.H.
Anggota : 1. Edi Santoso, S.H.
2. Benny Ramadhan, S.H.

3. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Dewi Aisyah, S.H.
Anggota : 1. Purnamasari, S.H.
2. Supriyadi

4. Area IV Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Yeni Chrustine Debora, S.H.
Anggota : 1. Mairino Sustra, S.Kom.
2. Listiono Rahmadi, S.T.

5. Area V Penguatan Pengawasan

Koordinator : Agnes Monica, S.H.
Anggota : 1. Nora, S.H.
2. Abdul Halim
3. Luthfiah Faradilla, A.Md.A.B.

6. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.
Anggota : 1. Yulli Ropika Hasnita, S.H.
2. Almira Warosa, A.Md.A.B.

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING /